

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI NOMOR : 98 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN (SMAK) PELITA SUMBA BARAT KABUPATEN SUMBA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

Menimbang

- a. bahwa Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Menengah merupakan jenjang pendidikan yang integral dalam Sistem Pendidikan Nasional sebagai salah satu komponen untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara;
- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen telah diadakan visitasi terhadap Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Pelita Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- bahwa Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Pelita Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada huruf (b) di atas telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan Ijin Penyelenggaraan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a), (b) dan (c) di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI tentang Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Pelita Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2005; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo5 6058);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 607);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 955);
- 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen;
- 14. Peraturan Menteri Agama Nomor: 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2016 Nomor 1945).

Memperhatikan:

- Surat Kepala Bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: B-11722/Kw.20.4/5/PP.00.3/10/2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Rekomendasi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan SMAK Pelita Sumba Barat:
- Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat Nomor: B-22649/Kk.20.7/4/PP.01.1/09/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Rekomendasi SMAK Pelita Sumba Barat
- Surat Ketua Yayasan Pelita Pembaharuan Sumba Nomor: 06/SP/YPPS-WKB/SMAK/SB/IX/2021 tanggal 27 September 2021 tentang Permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan sekolah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA R.I., TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN (SMAK) PELITA SUMBA BARAT KABUPATEN SUMBA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KESATU

Memberikan Ijin Penyelenggaraan pada Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Pelita Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA

Dengan diberikannya Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Pelita Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur maka dalam menyelenggarakan proses pendidikannya harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Pelita Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, akan ditinjau kembali selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sejak ditetapkan.

KEEMPAT

Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Pelita Sumba Barat dalam menyelenggarakan pendidikan wajib menggunakan Kurikulum SMAK yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

KELIMA

Setiap akhir semester, Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Pelita Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, diwajibkan memberikan laporan secara tertulis tentang keadaan dan perkembangannya kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta.

KEENAM

Apabila Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Pelita Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur lalai melaksanakan diktum 5 (lima) di atas dapat mengakibatkan dicabutnya ljin Penyelenggaraan.

KETUJUH

Setelah ditetapkan Ijin Penyelenggaraan, Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Pelita Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur diwajibkan menindaklanjuti Ijin Penyelenggaraan ini untuk proses akreditasi atau reakreditasi ke Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M).

KEDELAPAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 07 Maret 2022 PLT. DIREKTUR JENDERAL,

BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN